



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOPENDY HARIYONO ALIAS DADUNG BIN DURIN S. SULING;**
Tempat lahir : Pulang Pisau;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawang Uru Rt. 004/ Rw. 000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Tingang Menteng Rt. 04 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temangung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 55/Pid.Sus/2021 /PN Pps, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pps, tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopendy Hariyono Alias Dadung Bin Durin S. Suling, bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopendy Hariyono Alias Dadung Bin Durin S. Suling dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Nopendy Hariyono Alias Dadung Bin Durin S. Suling sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik+isi);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek "Vivo" warna hitam biru dengan
Imei 1:686339042491477, Imei 2:866339042491469;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa NOPENDY HARIYONO Als. DADUNG Bin DURIN S. SULING pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di depan ATM BRI Unit Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 22.00 Wib
Terdakwa berada di ATM BRI Unit Pulang Pisau untuk melakukan transaksi



setor tunai, setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa keluar dari ATM kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal menanyakan barang Sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa jawab tidak ada lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) di tanah sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) dari Sdr. FRANSISCO WIRA ABDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 173/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,22204 gram (plastik klip bening + Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOPENDY HARIYONO Als DADUNG Bin DURIN S. SULING pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di depan ATM BRI Unit Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berada di ATM BRI Unit Pulang Pisau untuk melakukan transaksi setor tunai, setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa keluar dari ATM kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal menanyakan barang Sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa jawab tidak ada lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) di tanah sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan,

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) dari Sdr. FRANSISCO WIRA ABDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 173/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,22204 gram (plastik klip bening + Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia/ Fisika	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metoda/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna KLT, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Leonardo Edwin Lee, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 09 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, berdasarkan Springas kami Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di depan ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, ada salah satu warga yang di duga memiliki, menjual, serta mengedarkan barang berupa narkotika jenis Sabu dan informasinya saat itu sedang berlangsung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di depan ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau lainnya yakni Sdr. Ipda Imam Santoso N, Sdr. Bripta Muhammad Bilal, S.H. dan Sdr. Briptu Dodik Hari Wijaksono dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 004, Sdr. Yusbendy Alias Nendi Bin Kenan Iser;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat seorang laki-laki yang saat itu kami amankan yang mengaku bernama Nopendy Hariyono, kemudian kami menanyakan mana barang Sabu dan Terdakwa menjawab "*tidak ada pak*", yang mana selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan di sekitaran ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan petugas menemukan barang bukti narkotika jenis Sabu yang terletak 1 (satu) meter dari Terdakwa, yang berada di halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih tersebut, Terdakwa menjawab “Milik saya pak”;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening, yang mana barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diakuinya bahwa sesaat sebelum Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa terlebih dahulu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih pada halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diakuinya 1 (satu) paket plastik klip kecil berbentuk butiran kristal berwarna putih bening tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi’s, 1 (satu) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah kartu Atm BNI, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dengan imei 1:686339042491477, Imei 2:866339042491469, yang saat itu berada di kantong celana bagian depan samping kanan yang digunakannya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita diakuinya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Fransisco Wira Abdi, dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Fransisco Wira Abdi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa transaksi dengan Sdr. Fransisco Wira Abdi dilakukan dengan cara dilemparkan dari jendela samping kanan rumah yang berada di Jalan Tingang Menteng Kel.



Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak membeli Sabu kepada Sdr. Fransisco Wira Abdi, akan tetapi Terdakwa hanya menjadi perantara yang disuruh oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi untuk mengantar paket plastik klip kecil kepada konsumen yang akan membeli pada saat malam itu;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengantarkan narkotika tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan transaksi narkotika ilegal;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. Fransisco Wira Abdi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut di area Pasar Patanak kepada Sdr. Supian sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Madi sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Jumran sebanyak 1 (satu) paket, dan Sdr. Apiyanto sebanyak 1(satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang Saksi amankan belum sempat diantarkan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, oleh karena belum dibayar oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Fransisco Wira Abdi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya menuju Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Hartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira jam 22.30 Wib, di depan ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Kantor BRI Unit Pulang Pisau terdapat transaksi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pendalaman dan penangkapan didapati Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil dan ciri-cirinya pada saat itu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening kemudian dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dengan Imei 1: 686339042491477, Imei 2 : 866339042491469;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau dengan disaksikan oleh Ketua Rt. 004, Sdr. Yusbendy Alias Nendi Bin Kenan Iser;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita diakuinya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Fransisco Wira Abdi, dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Fransisco Wira Abdi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa transaksi dengan Sdr. Fransisco Wira Abdi dilakukan dengan cara dilemparkan dari jendela samping kanan rumah yang berada di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak membeli Sabu kepada Sdr. Fransisco Wira Abdi, akan tetapi Terdakwa hanya menjadi perantara yang disuruh oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Francisco Wira Abdi untuk mengantar paket plastik klip kecil kepada konsumen yang akan membeli pada saat malam itu;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengantarkan narkoba tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan transaksi narkoba ilegal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Sdr. Francisco Wira Abdi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut di area Pasar Patanak kepada Sdr. Supian sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Madi sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Jumran sebanyak 1 (satu) paket, dan Sdr. Apiyanto sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang Saksi amankan belum sempat diantarkan;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, oleh karena belum dibayar oleh Sdr. Francisco Wira Abdi;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Francisco Wira Abdi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut atau tidak;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya menuju Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian No. : 173/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana,



S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

1. Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,22204 gram (plastik klip bening + Kristal bening).
2. Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia/ Fisika	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metoda/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna KLT, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-

3. Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau di depan ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika ilegal;
- Bahwa pada saat penangkapan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menanyakan kepada Terdakwa "mana barang Sabu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak", yang mana dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengecekan di sekitaran ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu yang terletak 1 (satu) meter dari Terdakwa, yang berada di halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan pada saat ditanyakan kepada



Terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih tersebut, Terdakwa menjawab "milik saya pak";

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening yang ditemukan dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih pada halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's, 1 (satu) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah kartu Atm BNI, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dengan imei 1:686339042491477, Imei 2:866339042491469, yang saat itu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan samping kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Fransisco Wira Abdi, yang mana Terdakwa hanya menjadi perantara yang disuruh oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi untuk mengantar paket plastik klip kecil kepada konsumen yang akan membeli pada saat malam itu;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pakatnya;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengantarkan narkotika tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan transaksi narkotika ilegal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. Fransisco Wira Abdi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut di area Pasar Patanak kepada Sdr. Supian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Madi sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Jumran sebanyak 1 (satu) paket, dan Sdr. Apiyanto sebanyak 1(satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang diamankan belum sempat diantarkan;

- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, oleh karena belum dibayar oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya diamankan menuju Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Levi's;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru dengan Imei 1 : 686339042491477, Imei 2 : 866339042491469;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap di depan ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika ilegal;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menanyakan kepada Terdakwa "*mana barang Sabu*" dan

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "*tidak ada pak*", yang mana dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih pada halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengecekan di sekitaran ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu yang terletak 1 (satu) meter dari Terdakwa, yang berada di halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih tersebut, Terdakwa menjawab "*milik saya pak*";

- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip kecil berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 173/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya;

- Bahwa benar Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's, 1 (satu) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah kartu Atm BNI, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dengan imei 1:686339042491477, Imei 2:866339042491469, yang saat itu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan samping kanan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Fransisco Wira Abdi, yang mana Terdakwa hanya menjadi perantara yang disuruh oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi untuk mengantar paket plastik klip kecil kepada konsumen yang akan membeli pada saat malam itu;



- Bahwa benar harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pakatnya;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengantarkan narkotika tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan transaksi narkotika ilegal;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. Francisco Wira Abdi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut di area Pasar Patanak kepada Sdr. Supian sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Madi sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Jumran sebanyak 1 (satu) paket, dan Sdr. Apiyanto sebanyak 1(satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang diamankan belum sempat diantarkan kepada pemesan;
- Bahwa benar pada malam penangkapan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, oleh karena belum dibayar oleh Sdr. Francisco Wira Abdi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berikut barang buktinya diamankan menuju Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa Nopendy Hariyono Alias Dadung Bin Durin S. Suling, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materil yaitu perbuatan yang



melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, akan tetapi jika didasarkan pada maksud Pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum menurut Majelis Hakim 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, 'Menjual' menurut Majelis Hakim merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas suatu barang yang diperdagangkan, sedangkan 'Menjadi perantara jual beli' merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap di depan ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan



Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba ilegal;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menanyakan kepada Terdakwa "*mana barang Sabu*" dan Terdakwa menjawab "*tidak ada pak*", yang mana dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, yang mana diketahui Terdakwa terlebih dahulu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih pada halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengecekan di sekitaran ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu yang terletak 1 (satu) meter dari Terdakwa, yang berada di halaman teras Kantor ATM Bank BRI Cabang Pulang Pisau dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih tersebut, Terdakwa menjawab "*milik saya pak*";

Menimbang 1 (satu) paket plastik klip kecil berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil berwarna bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 173/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 14 April 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya;

Menimbang selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's, 1 (satu) buah kartu Atm BRI, 1 (satu) buah kartu Atm BNI, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru dengan imei 1:686339042491477, Imei 2:866339042491469, yang saat itu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan samping kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Fransisco Wira Abdi, yang mana Terdakwa hanya menjadi perantara yang disuruh oleh Sdr. Fransisco Wira Abdi untuk mengantar paket plastik klip kecil kepada konsumen yang akan membeli pada saat malam itu, yang mana harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pakatnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengantarkan narkoba tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan transaksi narkoba illegal, yang mana pada hari penangkapan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Sdr. Fransisco Wira Abdi sebanyak 5 (lima) paket kecil, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut di area Pasar Patanak kepada Sdr. Supian sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Madi sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Jumran sebanyak 1 (satu) paket, dan Sdr. Apiyanto sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang diamankan belum sempat diantarkan kepada pemesan;

Menimbang bahwa Terdakwa beserta barang buktinya diamankan menuju Satresnarkoba Polres Pulang Pisau dan pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari Sdr. Fransisco Wira Abdi atas jasa mengantarkan 4 (empat) paket narkoba ilegal jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menghubungkan antara Sdr. Fransisco Wira Abdi dengan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan narkoba ilegal jenis sabu selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mana atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pakatnya telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi), yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika illegal maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI, yang mana barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru dengan Imei 1 : 686339042491477, Imei 2 : 866339042491469, yang mana diketahui digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi narkoba ilegal dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopendy Hariyono Alias Dadung Bin Durin S. Suling**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I' sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (plastik + isi);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merek Levi's;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru dengan Imei 1 : 686339042491477, Imei 2 : 866339042491469

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/202/PN Pps



Noorhayati, S.Kom.,S.H.